



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	: 188 / 41 / DPMP1SP / 2023
Tanggal Pembuatan	: 21 Agustus 2023
Tanggal Revisi	:
Tanggal Berlaku	:
Disahkan	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROVINSI BENGKULU,  SUPRAN, SY. M.H. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 196812211993 03 1 002
Nama SOP	: SURAT KETERANGAN TOKO BEBAS MINUMAN BERALKOHOL.

DASAR HUKUM : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Pelayanan Konsumen2. Peraturan Menteri Perdagangan RI No.44/M-DAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, distribusi dan pengawasan bahan berbahaya3. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang atau jasa di pasar4. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.	Kualifikasi Pelaksanaan: <p>Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah : Pengulangan pekerjaan 10% dan Kepuasan Konsumen 75%</p> <table border="1"><tr><td>PENCATATAN/ PENDATAAN:</td></tr><tr><td><ol style="list-style-type: none">1. Diproses Kajian dari Tim Teknis2. Izin.Ditandatangani oleh Kepala DPMP1SP An. Gubernur Bengkulu3. Izin berlaku untuk satu kali permohonan.4.</td></tr></table>	PENCATATAN/ PENDATAAN:	<ol style="list-style-type: none">1. Diproses Kajian dari Tim Teknis2. Izin.Ditandatangani oleh Kepala DPMP1SP An. Gubernur Bengkulu3. Izin berlaku untuk satu kali permohonan.4.
PENCATATAN/ PENDATAAN:			
<ol style="list-style-type: none">1. Diproses Kajian dari Tim Teknis2. Izin.Ditandatangani oleh Kepala DPMP1SP An. Gubernur Bengkulu3. Izin berlaku untuk satu kali permohonan.4.			
PERINGATAN : <p>Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan</p>			

PERSYARATAN	KETERKAITAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Surat Izin Usaha Perdagangan3. Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan Terbatas (TDP)4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)5. NPWP6. Surat Penunjukan Pengecer Bahan Berbahaya7. KTP	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Izin Peredaran Bahan Berbahaya	Tidak Ada Biaya	14 Hari Kerja	Loket, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, Database, ruang rapat tim teknis,ruang tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software.

8. Akta Notaris					
9. Surat Penyaluran dari Distributor					